

BADAN KARANTINA INDONESIA

2025

PERBARANTIN NO.6, LN 2025/NO.141, 5 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TATA CARA TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BARANG YANG DITAHAN

- ABSTRAK :
- a. Bahwa untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, ham dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pejabat karantina terhadap media pembawa yang berstatus sebagai barang yang ditahan atau barang bukti dalam suatu perkara peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
 - b. Bahwa tindakan karantina terhadap media pembawa yang berstatus sebagai barang yang ditahan atau barang bukti dalam suatu perkara peradilan bertujuan untuk memastikan status kesehatan media pembawa, sehingga diperlukan tata cara tindakan karantina terhadap barang yang di tahan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tata Cara Tindakan Karantina Terhadap Barang yang Ditahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Tindakan Karantina Terhadap Barang yang Ditahan: Undang-Undang 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang:
Tindakan karantina terhadap barang yang ditahan: pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan

atau, pemusnahan.

CATATAN : • Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2025